



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA MOJOKERTO**  
NOMER : 000.8.3.4/24/417.501/2024

**TENTANG**

**PENETAPAN PIN PELAYANAN**  
**PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA MOJOKERTO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA MOJOKERTO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Pin dan motto pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan pin dan motto pelayanan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang menjadi motivasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas;.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto;
12. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Mojokerto.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU

: Pin dan motto pelayanan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Mojokerto sebagai berikut:



Warna pin dasar putih dengan bertuliskan “D’ESKA” dan terdapat lambang Dikbud dan tulisan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.

- Arti warna dasar putih adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto sebagai pengampu urusan Kependidikan harus mampu menciptakan tampilan yang profesional, bersih, dan transparan, sebagaimana sering diterapkan dalam desain institusi pendidikan.
- Arti tulisan “D’ESKA” adalah sebagai berikut :
  - d : *Disiplin*** , dapat diartikan petugas pelayanan dan aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto harus memiliki integrasi sikap dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku;
  - e : *Empati***, dapat diartikan melayani dengan empati dengan memahami kebutuhan pemohon dan membuat pemohon merasa di dengar dan dihargai sehingga dapat membangun kepercayaan antara dinas pendidikan dan kebudayaan kota mojokerto dengan pemohon
  - s : *Semangat***, Semangat dalam melayani adalah sikap tulus, sukacita, dan kesediaan memberikan waktu, tenaga, serta kemampuan untuk membantu dan menjadi berkat bagi orang lain
  - k : *Kekeluargaan***, menerapkan prinsip-prinsip kekeluargaan dalam interaksi dengan orang lain yang dilayani, membuat mereka merasa diterima dan dihargai;

KEDUA

: Dalam menyelenggarakan pelayanan di Klinik Pendidikan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Mojokerto harus menggunakan pin pelayanan dan menerapkan motto yang terdalam pin

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : 8 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA MOJOKERT



**RUBY HARTOYO. S.Sos. M.M**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19681009 199009 1 002